KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Gedung Rektorat Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 -732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Websit : http://www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. Bahwa Universitas Mulawarman menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai potensi masyarakat dan lingkungannya;

b. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman pasal 61 disebutkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, terdiri atas Kepala, Sekretaris, Pusat, Subbagian Umum, Jabatan Fungisonal dan Jabatan Pelaksana;

c. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Samarinda yang diberi Nama Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 611/M/KPT.KP/2018 Periode 2018-2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang disingkat dengan LPMPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran pendidikan.
(2) Pusat Penjaminan Mutu Fakultas yang disingkat dengan P2MF adalah pusat gugus jaminan mutu yang bertugas ditingkat Fakultas.
(3) Unit Jaminan Mutu Program Studi yang disingkat dengan UJM adalah unit penjaminan mutu tingkat Program Studi.
(4) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
(5) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(6) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disingkat SPMI, adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(7) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
(8) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
(9) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(10) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
(11) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang disingkat dengan BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

(12) Lembaga Akreditasi Mandiri program studi yang disingkat dengan LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
(13) Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan universitas yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
(15) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

(1) Sistem penjaminan Mutu Universitas Mulawarman bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistematik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
(2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Mulawarman untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu baik ditingkat Fakultas, maupun di tingkat Program Studi.
(3) Sistem Penjaminan Mutu pada tingkat Universitas Mulawarman dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), tingkat Fakultas dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF), serta tingkat program studi dikendalikan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM).

BAB II
MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

(1) SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
    a. SPMI; dan
    b. SPME
(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Mulawarman.
(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM maupun lembaga internasional melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh Universitas Mulawarman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

(1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
(2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Mulawarman.
(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun dan dikembangkan oleh badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
(4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Mulawarman disusun dan dikembangkan oleh Universitas Mulawarman dan ditetapkan oleh peraturan Rektor, setelah disetujui senat Universitas Mulawarman.

Pasal 5

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
    a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
    b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
    c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
    d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
    e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
(3) SPMI diimplementasikan pada bidang kegiatan Universitas Mulawarman, yaitu bidang:
    a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat; dan
    b. Non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai standar Pendidikan Tinggi.
(5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Universitas Mulawarman.
(6) SPMI ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Mulawarman, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 6

(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
    a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
    b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
    c. Tahap pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM dan lembaga akreditasi Internasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 7

Pengajuan Akreditasi Program Studi dapat dilaksanakan setelah melengkapi dokumen SPMI yang mengacu kepada dokumen SPMI Universitas, disahkan Dekan Fakultas, dan telah diregistrasi oleh LPMPP.

Pasal 8

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh Universitas Mulawarman.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:
    a. Kepala LPMPP dan Sekretaris LPMPP;
    b. Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi;
    c. Kepala Pusat Data dan Sumber Daya Pembelajaran;
    d. Kepala Pusat Mutu Internal dan Manajemen Resiko;
    e. Kepala Pusat Pengembangan Karakter dan Kepribadian;
    f. Kepala Pusat Kurikulum, Inovasi dan Transformasi Pembelajaran;
    g. Kepala Pusat Rekognisi Pembelajaran dan Kompetensi;
    h. Kepala Pusat Kebijakan dan Sistem Remunerasi;
    i. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
    j. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
    k. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian;
    l. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kehutanan;
    m. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

n. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
o. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
p. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran;
q. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Teknik;
r. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Hukum;
s. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kesehatan Masyarakat;
t. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Farmasi;
u. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya;
v. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Gigi;
w. Subbagian Umum LPMPP;
x. Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana
y. Staf Administrasi. IT/Program, SDM dan Umum.

Bagian Pertama
Kepala LPMPP

Pasal 10

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu dilingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala LPMPP menyelenggarakan fungsi:

a. Menjadi Top Management bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di LPMPP Universitas Mulawarman;
b. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap koordinator Kepala Pusat di LPMPP Universitas Mulawarman
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas LPMPP Universitas Mulawarman dan melaporkannya pada Rektor.

Bagian Kedua
Sekretaris LPMPP

Pasal 12

Sekretaris LPMPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a mempunyai tugas membantu, mempersiapkan dan mewakili Kepala LPMPP dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan LPMPP Universitas Mulawarman.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Sekretaris LPMPP menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu Kepala LPMPP Unmul sebagai Management Representative dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai business process berikut anggarannya;
b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat menyurat yang berkaitan dengan LPMPP Unmul dan mengarsipkannya;
c. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan management review rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan;
d. Bertanggung jawab atas penyusunan konsep laporan kegiatan rutin dan insidental di LPMPP Unmul; dan
e. Bertanggung jawab kepada Kepala LPMPP Unmul.

Bagian Ketiga
Pusat Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 14

Pusat Akreditasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses akreditasi program studi dan institusi , Mengembangkan kebijakan dan standar mutu akreditasi berbasis regulasi BAN-PT dan LAM , Mengelola sertifikasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa , Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan standar akreditasi, Menyediakan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan borang akreditasi di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kepala Pusat Akreditasi dan Sertifikasi di lingkungan sebagaimana menyelengarakan fungsi:

a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses akreditasi program studi dan institusi;
b. Mengembangkan kebijakan dan standar mutu akreditasi berbasis regulasi BAN-PT dan LAM;
c. Mengelola sertifikasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan standar akreditasi;
e. Menyediakan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan boring akreditasi; dan
f. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Keempat
Pusat Data dan Sumber Daya Pembelajaran

Pasal 16

Kepala Data dan Sumber Daya Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi integrasi sistem untuk data dan pembelajaran secara digital di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kepala Pusat Data dan Sumber Daya Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

a. Mengelola sistem data pembelajaran berbasis digital;
b. Mengembangkan Learning Management System (LMS) yang terintegrasi;
c. Mengoptimalkan perpustakaan digital dan repositori pembelajaran;
d. Memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan sumber daya pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa; dan
e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kelima
Pusat Mutu Internal dan Manajemen Resiko

Pasal 18

Pusat Mutu Internal dan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan, menyusun dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, audit akademik dan administrasi, pengelolaan manajemen resiko akademik, pelatihan dan sertifikasi Audit Mutu Internal serta evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan mutu di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Kepala Pusat Mutu Internal dan Manajemen Resiko di lingkungan sebagaimana menyelengarakan fungsi:

a. Menyusun kebijakan dan standar mutu internal universitas;
b. Melaksanakan audit mutu internal di fakultas dan program studi;
c. Mengembangkan sistem manajemen risiko akademik dan institusional;
d. Melakukan evaluasi kinerja akademik dan administrasi secara berkala;
e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Keenam
Pusat Pengembangan Karakter dan Kepribadian

Pasal 20

Kepala Pusat Pengembangan Karakter dan Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pembuatan dokumen, mentoring/coaching/pelatihan dalam pengembangan pendidikan etika dan karakter di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kepala Pusat Pengembangan Karakter dan Kepribadian menyelenggarakan fungsi:

a. Mengembangkan program pembinaan karakter mahasiswa dan tenaga pendidik;
b. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum pembelajaran;
c. Melaksanakan kegiatan peningkatan soft skills, kepemimpinan, dan etika profesional;
d. Melakukan kajian dampak pendidikan karakter terhadap lingkungan akademik;
e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Ketujuh
Pusat Kurikulum, Inovasi dan Transformasi Pembelajaran

Pasal 22

Kepala Kurikulum, Inovasi dan Transformasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan, menyusun dan melaksanakan penyusunan kurikulum, strategi transformasi, inovasi dan implementasi pembelajaran di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Kepala Pusat Pelatihan/Pengembangan Pendidikan sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun kebijakan dan pedoman kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE);
b. Mendorong inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi;
c. Melakukan evaluasi implementasi kurikulum sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja;
d. Mengembangkan strategi transformasi pembelajaran di era digital;
e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kedelapan
Pusat Rekognisi Pembelajaran dan Kompetensi

Pasal 24

Kepala Pusat Rekognisi Pembelajara dan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengembangkan, menyusun dokumen kebijakan RPL, Implementasi dan Pengembangan Sertifikasi, Uji Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, serta melaksanakan monitoring efektivitas Rekognisi Pembelajaran di lingkungan Universitas Mulawarman

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Kepala Pusat Rekognisi Pembelajara dan Kompetensi sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

a. Mengelola sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi mahasiswa dan tenaga kependidikan ;
b. Menyusun standar kompetensi berbasis industri dan kebutuhan profesi;
c. Distributing, mendistribusikan tenaga pengajar MKWU pada fakultas/program studi secara bergiliran .
d. Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi mahasiswa;
e. Melakukan validasi dan asesmen kompetensi bagi lulusan;
f. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kesembilan
Pusat Kebijakan dan Sistem Remunerasi

Pasal 26

Pusat Kebijakan dan Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h mempunyai tugas menyusun, mengembangkan, mengelola, monitoring dan evaluasi sistem remunerasi berbasis kinerja dan pedoman insentif di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Kebijakan dan Sistem Remunerasi di lingkungan sebagaimana menyelengarakan fungsi:

a. Menyusun kebijakan sistem remunerasi berbasis kinerja;
b. Melakukan kajian efektivitas sistem insentif dan tunjangan;
c. Menyusun mekanisme evaluasi dan transparansi sistem remunerasi;
d. Menyesuaikan kebijakan remunerasi dengan standar nasional dan internasional;
e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kesepuluh
Pusat Penjaminan Mutu Fakultas

Pasal 28

Pusat Penjamina Mutu Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, mempunyai tugas mengkoordinasikan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas, melakukan evaluasi kinerja akademik dan non-akademik fakultas, memfasilitasi audit mutu fakultas dan program studi dan Menyusun rekomendasi peningkatan mutu fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Kepala Kebijakan dan Sistem Remunerasi di lingkungan sebagaimana menyelengarakan fungsi:

a. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas;
b. Pendampingan Fakultas dalam Proses Akreditasi Program Studi;
c. Pelatihan Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait Mutu Akademik;
d. Penyusunan Laporan Tahunan Kualitas Akademik Fakultas;
e. Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Data;
f. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kesebelas
Sub Bagian Umum

Pasal 30

(1) Sub bagian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf w mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.di lingkungan Universitas Mulawarman.
(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana menyelengarakan fungsi:

a. Mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan logistik, perlengkapan, dan sarana prasarana;

b. Mengatur kepegawaian dan pengelolaan SDM di lingkungan LPMPP;
c. Mengelola kebutuhan logistik, perlengkapan, dan pemeliharaan asset LPMPP;
d. Mengurus administrasi perjalanan dinas, pengelolaan surat-menyurat, dan arsip;
e. Memfasilitasi pertemuan dan kegiatan di lingkungan LPMPP;
f. Mengatur pemakaian dan perawatan kendaraan dinas LPMPP;
g. Menyusun laporan pertanggungjawaban operasional bagian umum;
h. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Keduabelas
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 32

(1) Jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan pada Unmul, sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf x mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana menyelengarakan fungsi:
a. Menyediakan layanan administrasi akademik dan non-akademik bagi seluruh unit LPMPP;
b. Mengelola sistem tata usaha dan pengarsipan dokumen kelembagaan;
c. Mengatur koordinasi antara LPMPP dengan unit lain di universitas;
d. Memastikan kelancaran proses administrasi kepegawaian, keuangan, dan logistik;
e. Mengelola perencanaan, penganggaran, dan realisasi keuangan LPMPP;
f. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku;
g. Mengawasi penggunaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas;
h. Berkoordinasi dengan unit lain dalam perencanaan kebutuhan anggaran;
i. Bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Umum;
e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Ketigabelas
Staf LPMPP
Administrasi. IT/Program, SDM dan Umum

Pasal 34

Staf Administrasi. IT/Program, SDM, Keuangan dan Umum LPMPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf y mempunyai tugas menjalankan fungsi koordinasi terhadap Kepala Sub Bagian Umum. Koordinasi dilaksanakan bertujuan untuk memperlancar urusan pelayanan administrasi lembaga di lingkungan LPMPP.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Staf Administrasi, IT/Program. SDM, Keuangan dan Umum LPMPP sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

a. Memberikan layanan administratif, teknis, dan operasional kepada seluruh pusat di LPMPP;
b. Mengelola sistem informasi akademik dan penjaminan mutu berbasis IT;
c. Mengembangkan layanan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan evaluasi mutu;
d. Menyediakan dukungan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan LPMPP;
e. Bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Umum;
f. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Bilamana kegiatan penjaminan mutu tidak dilaksanakan di semua tingkatan maka akan diberikan sanksi administratif dari Rektor.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Peringatan tertulis/kertas (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga); dan
    b. Memberi masukan/rekomendasi ke pimpinan fakultas untuk mengganti Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Segala peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Setiap penyimpangan dari keputusan ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pusat Penjaminan Mutu.
(3) Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
(4) Keputusan ini dapat dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan dan perubahan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2025

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001